

NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI IMPILKASINYA PADA MASYARAKAT TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN

Azuratunnasuha, Faisar Ananda, Hafsa

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email :azuratunnasuha@gmail.com

***Abstraks** : Livelihood is something given by someone to their wives, relatives and property to fulfill their basic needs. The basic needs are in the form of food, clothing and shelter. Family according to Islam is an institution built on the basis of faith in God. Family according to the modern West (feminist) is an institution built on the philosophy of materialism and individualism. The position of women in Islam is very noble, both as mothers, wives and children. Husbands and wives have the same rights and obligations as men in all areas of life. Islam when applied in the family, this institution can survive, the number of divorce is not much, the honor of women is maintained, and their comfort is protected both when it's easy and old. So that it can be concluded that the feminism movement is an awareness to change all forms of injustice, subordination, and marginalization of women, towards a society of harmony between men and women in the shade of the principles of justice and equality in the structure of the system and the structure of society, religious leaders state that it is obligatory to help their husbands in fulfilling family needs is the majority view of the community in Bagan Asahan Baru Village. The view of the first group mentioned, that their knowledge is obligatory to help with family needs if her husband is less able to meet family needs. Even though there were only a few of them, the financial results of an established husband but his wife continued to participate in earning a living for various reasons. The negative impact of career women is closely related to the issue of feminism that is developing in the West. The issue is one of the children born from the post modernime womb. Etymologically the word 'feminiseme' comes from the Latin word, 'femina' in English translated 'femine' which means that it has women's qualities. The word gets the word 'ism', so it becomes an understanding, namely an understanding that carries gender issues related to the fate of women who have not received fair treatment in various sectors of life, both domestic, political, social, economic and educational sectors.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang

berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul".

Hubungan pernikahan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu suami menetapkan kebutuhan nafkah untuk si istri.

Adanya perubahan pola relasi suami isteri mengakibatkan isteri turut serta dalam mencari nafkah. Namun pada dasarnya seorang suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, dalam dimana seorang wanita sebagai seorang istri berada pada wilayah domestik, yakni kodratnya menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak-anaknya, mengakibatkan seorang dibatasi ruang geraknya diantaranya berperan dalam wilayah publik dalam hal mencari nafkah, meskipun hal ini tidak berlaku secara mutlak dalam masyarakat.

Pada hakikatnya laki-laki sebagai seorang suami dalam kacamatan budaya masyarakat Tanjung Balai seseorang yang seharusnya menanggung nafkah istri dan anak-anaknya secara mutlak. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlakumenurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.

Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini khususnya pada masyarakat kecamatan Tanjung Balai Asahan banyak para isteri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga bahkan menimbulkan perceraian. Istri mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di kecamatan Tanjung Balai yaitu adanya beberapa masalah yang ditemukan peneliti yang terjadi dimasyarakat ternyata istri yang menafkahi keluarga.

Dari beberapa kasus peneliti menemukan bahwa si istri tidak rela dan tidak dengan keikhlasan hatinya menerima pertukaran nafkah ini, seperti keluarga yang dialami Fina yang bekerja sebagai membuat ikan asin sedangkan suami tidak mau ikut bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga suami kebanyakan di warung kopi sehari-harinya, maka finagugat suami akibat dari pertukaran nafkah tersebut maka terjadilah perceraian dalam keluarganya.

Adapun contoh kasus dari si istri yang ikut bekerja akan tetapi suaminya ikut juga bekerja tetapi lebih banyak pendapatan istri dari suami. Kasus seperti itulah yang terjadi pada keluarga Novianti yang suaminya bernama Eman. Si istri rela untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mencukupi sehingga terlantar dan tidak bisa mengurus amak-anak dan rumah tangga. Dan terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga Eman dan Novianti.

Berdasarkan paparan diatas, memperlihatkan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan

oleh masyarakat Tanjung Balai, terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga, Dan bukan istri yang manafkahi keluarga.

Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni:

- 1) Nafkah ialah “pemberian penghasilan /uang”. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah pemberian uang penghasilan untuk kebutuhan keluarga oleh suami atau ayah.
- 2) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tinggal dalam satu tempat terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah beberapa orang yang tinggal dalam satu tempat yang dikepalai oleh ayah, ibu serta anak.
- 3) Isteri adalah “adalah salah seorang pelaku dalam keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah seorang pelaku dalam keluarga pendamping suami dan ibu dari anak - anak.
- 4) Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah pelaksanaan menurut pelaksanaan wanita bekerja dalam mencari nafkah yang terjadi di tengah - tengah masyarakat Tanjung balai Kabupaten Asahan.
- 5) Masyarakat adalah “adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup. Pada penelitian ini yang dimaksud adalah sekelompok orang yang berada di Tanjung balai Kabupaten Asahan yang masyarakatnya isteri bekerja mencari nafkah keluarga.

Hakikat Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai

kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Alqur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha).

Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).

Hukum Dan Tujuan Menikah

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

Pernikahan Yang Mubah, Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

Suami istri yang ideal

Sebelum melanjutkan pembahasan kita mengenai keluarga sakinah lebih lanjut ada baiknya Penulis menjelaskan kata-kata **sakinah, mawaddah, warahmah** sebagai berikut :Kata **Sakinah** diadopsi dari bahasa arab سكن yang berarti tempat tinggal. Al-qurán pada surah 30:21 menggunakan kata لتسكنوا juga berasal dari kata سكن yang megandung konotasi makna tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan, dalam artian bahwa sakinah yang sering kita dengar selama ini adalah merupakan sebuah terminology atau peristilahan. Adapun kata **mawaddah** adalah sebuah gemuru rasa cinta yang membara, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lembut.

Jamak ulama tafsir memberikan pengertian dua kata tersebut, bahwa mawaddah/المودة pada ayat ini identik dengan mahabbah/المحبة-cinta-sedangkan rahmah/الرحمة lebih cenderung berarti Ra'fah/الرافة yang berarti cinta dan kasih sayang. Dalam hal perbedaan ini persentasi cinta Ra'fah lebih tinggi dari Mahabbah.

Ada dua krakter/sifat yang menjadi pilar utama dari keluarga sakinah, yaitu Mawaddah dan Rahmah, yang pada gilirannya kedua krakter tersebut terimplementasi dalam intraksi sehari-hari dalam keluarga dalam bentuk hak dan kewajiban setiap personil keluarga, seorang istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami dan anak, demikian sebaliknya seorang suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai beban tanggung jawab kepada istri dan anak-anak.

Ketika semua kegiatan dan intraksi dalam rumah tangga terinspirasi dari kedua krakter tersebut, insya Allah akan terwujud keluarga sakinah, dan pada saat setiap keluarga sebagai sub-unit sebuah khilafah/Negara menciptakan sakinah, mawaddah wa rahmah, yakin insya Allah Negara tersebut akan *tayyibun wa rabbun ghafor*.

Pandangan Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tentang Fungsi dan Tugas Isteri Dalam Rumah Tangga

Penarikan informan penelitian penulis hentikan ketika informasi yang penulis butuhkan telah dianggap jenuh, dan hal itu berhenti kepada 5 pasang keluarga yang ada di Desa Bagan Asahan Baru yang wanita bekerja mencari nafkah keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ini tentang “Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan atas wanita mencari nafkah bagi keluarga”.

Selain wawancara, penulis juga melakukan pengamatan partisipan (observasi) untuk mempertajam informasi yang akan diperoleh. Hasil wawancara yang dilakukan kemudian penulis paparkan ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan dilakukannya analisis.

Dengan hasil ini informan menyampaikan bahwa “Hukum istri menafkahi suami diperbolehkan namun bukan diwajibkan sehingga bisa dilakukan para istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu suami dalam segi ekonomi asalkan tidak sampai meninggalkan kewajiban wanita dalam Islam sebagai istri dan ibu”. Dan Informan juga mengatakan “Wanita juga harus berpakaian syar’i yakni menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian telapak tangan dan wajah, berpakaian tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat serta tidak bewarna mencolok sekaligus tidak menggunakan wewangian. Selain itu, wanita juga harus tetap taat pada adab saat keluar dari rumah yakni dengan menahan pandangan serta tidak menampilkan perhiasan. tidak boleh sampai mengabaikan tugas utama seorang istri yakni merawat dan mengurus keluarganya sehingga jangan sampai kesibukan yang dilakukan sampai menyebabkan suami dan anak-anak jadi tidak terurus”.

Dari Informan juga mengatakan “Sebenarnya, kewajiban suami untuk mencari nafkah tidak akan pernah berubah dan Allah SWT juga berfirman pada surat an Nisaa ayat 34, Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka”.

Pada ayat diatas dikatakan jika kewajiban dalam rumah tangga untuk urusan memberi nafkah adalah tugas dari seorang laki laki dan sudah sepantasnya untuk suami berusaha sekuat tenaga dalam mencari nafkah untuk istri. Meskipun jalan yang harus dilewati cukup sulit, bukan berarti jika suami tidak mau bekerja khususnya jika dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut masuk dalam perbuatan dosa besar dalam Islam. dalam surat At-Talaq ayat 7 “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta dalam Islam yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS At-Talaq 7)

Pandangan Masyarakat Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan Tentang Wanita Bekerja di Luar Rumah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ini tentang “Bagaiman menurut bapak tentang hukum istri bekerja mencari nafkah”. penulis melakukan temuan Setidaknya 5 pasang keluarga dan 10 orang tokoh masyarakat yang ada di Desa Bagan Asahan Baru terhadap wanita mencari nafkah bagi keluarga.

Dengan hasil ini informan menyatakan bahwa Ada tiga kelompok peran hukum istri di Desa Bagan Asahan Baru antara lain “kelompok yang pertama menyatakan bahwa wajib bagi kaum lelaki untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan wanita mengurus rumah tangga. Pandangan ini merupakan pandangan minoritas dari sebagian besar informan penelitian ini. Tetapi hanya sebagian kecil saja mengatakan demikian karena sebagian besar mengatakan bahwa wanita harus ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa jika rumah tangga cukup keuangannya maka suami isteri harus bekerja karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan susahny mencari pekerjaan yang mapan. Pandangan kelompok yang pertama dari masyarakat Desa Bagan Asahan Baru mengenai keharusan wanita membantu mencari nafkah bagi keluarga”. Dari informan juga menyatakan Sebagaimana diketahui bersama dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah.

Sedangkan kelompok yang kedua adalah yang menyatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak izin suami. Kelompok yang kedua ini agak terkesan tekstual tetapi pendapat ini minim yang mengamalkannya. Tetapi mereka tidak keberatan dan setuju isteri bekerja dengan tidak keluar rumah melaikan usaha-usaha home industri seperti menjual gorengan, menjual kue-kue yang dititipkan di kedai-kedai dan lainnya.

Hal ini terungkap sebagaimana yang dikemukakan oleh Haidir Dalimunte ketika penulis melakukan wawancara. Disebutkannya bahwa saya tidak mengizinkan isteri saya untuk bekerja di luar rumah sebab anak-anak saya masih kecil-kecil, jika isteri saya bekerja di luar rumah maka anak saya tidak ada yang merawat dan memperhatikan. Menurutny sudah berkali-kali dicoba isteri bekerja di luar rumah maka anak saya berantakan, tidak terurus

makannya, pakaiannya maupun sekolahnya. Akan tetapi, kendati saya tidak setuju tetapi saya tetap membolehkan wanita bekerja membantu perekonomian keluarga asal tidak terhalang kewajiban yang utama mengurus keluarga. Pernyataan Haidir Dalimunthe itu senada dengan penjelasan ayahnya yaitu H. Abdul Manan Dalimunthe. Menurutnya, dia tidak mengizinkan isterinya bekerja karena usia sudah tua, jadi sebaiknya dirumah mengurus rumah dan suami saja.

Adapun kelompok ketiga, menyatakan bahwa boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Alasannya murni menurut sudah menjadi kebiasaan dari turun temurun dan keadaan ekonomi serta mampu mengatur rumah tangga maka sudah menjadi keharusan bagi isteri membantu mencari nafkah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Mas'ud Panjaitan, kepada penulis.

Dari ketiga pandangan tersebut di atas sebenarnya memiliki benang merah. Yaitu bahwa masyarakat Desa Bagan Asahan Baru memahami benar bahwa wanita membantu mencari nafkah adalah keharusan dan sia-sia tidak dilakukan sebab pekerjaan menyiangi ikan dilakukan pada sore hari tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan pagi hari, ini dilakukan sambil bercerita dan santai.

Jika dilihat dari tabel, sebagian besar informan penelitian ini berpandangan bahwa mencari nafkah oleh isteri terkadang menjadi wajib. Sedangkan yang menyatakan tidak wajib hanya sebagian kecil saja, demikian pula mereka yang menyatakan tidak mengetahui perihal kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga. Jika dipersentasekan, kelompok yang menyatakan bahwa wajib membantu perekonomian keluarga sebesar 65%, lalu yang menyatakan tidak wajib sebesar 10%, dan yang menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk wajib membantu perekonomian keluarga sebesar 25%.

Berdasarkan dengan demikian informan mengatakan wajib membantu perekonomian keluarga lebih banyak karena sudah di rasakan sendiri oleh responden bahwa dengannya bekerja isteri diluar rumah dalam menambah dan membantu perekonomian keluarga terlepas dari wajib tidaknya isteri ikut membantu bekerja diluar rumah. Ada suami memberi syarat untuk isteri bekerja di luar rumah dengan perjanjian-perjanjian mereka, ada suami tidak memberi syarat malah menyuruh istri bekerja di luar rumah, ada isteri yang meminta kepada suami untuk bekerja diluar rumah karena sudah

mempunyai latar belakang pendidikan yang lumayan mahal dengan demikian sayang tidak di salurkan.

Dampak Positif dan Negatif Isteri Ikut Mencari Nafkah Dalam Keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ini tentang “Bagaiman menurut bapak tentang Apakah ada syarat wanita bekerja mencari nafkah”. Dari informan juga mengatakan bahwa “Didalam sebuah keluarga, terkadang kewajiban wanita setelah menikah juga diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang masih belum mencukupi untuk kehidupan keluarga. “kedua wanita itu menjawab, ‘Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami termasuk orang tua yang lanjut umurnya.”(Surah al Qashash ayat 23)

Meskipun wanita yang bekerja dan menafkahi suami diperbolehkan, akan tetapi tetap ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi seperti tidak boleh melanggar sumber syariat Islam contohnya bekerja pada bar yang menjual minuman keras, melayani lelaki lajang atau pekerjaan yang mewajibkan dirinya untuk berkhilafat dengan pria. Istri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim.

Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme al-Qur’an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang

lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ini tentang “Apa dampak positif dan negatifnya nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan?”

Dengan hasil ini informan menyampaikan “Bahwa adapun dampak positifnya adalah bahwa dengan bekerja istri di luar rumah dalam menambah dan membantu perekonomian terlepas dari wajib tidaknya istri ikut membantu bekerja di luar rumah.

Negatifnya isteri bekerja di luar rumah di khawatirkan anak-anak dan suami terlantar maksudnya tidak terurus dari mulai makan dan kebutuhan lainnya tidak tersedia karena kewajiban isteri yang menyediakannya di rumah. Oleh kasibukan isteri di luar rumah sehingga dirumah tidak ada yang memperhatikan jika ada pembantu maka pembantulah yang mengurusnya dengan demikian tidak jarang pembantu dengan suami, maka terjadilah perselingkuhan.

Jika isteri bekerja di luar soring isteri curhat masalah rumah tangga dengan suami orang lain atau teman kerja sehingga muncullah simpati atau kasihan, maka benih-benih cinta mengalir sehingga muncullah perhatian yang lebih perselingkuhan pun terjadi. Maka untuk menghindari hal-hal atau niat semula dalam mencari nafkah ini maka isteri dan suami dibekali iman yang kuat, saling percaya maka semua itu tidak akan terjadi. Saling pengertian dan saling menutupi kekurangan pasangan akan terasa indah dan menyenangkan”.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Keluarga menurut Islam adalah institusi yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah. Keluarga menurut Barat modern (feminis) adalah institusi yang dibangun atas filsafat materialisme dan individualisme. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri maupun anak. Suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini bisa bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih mudah

maupun sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu.

- 2) Adalah respon terhadap realitas masyarakat yang belum menempatkan posisi perempuan secara adil, seperti budaya patriarkhi masih mendominasi di segala level kehidupan, baik di bidang politik, budaya dan sosial ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan feminisme adalah sebuah kesadaran untuk merubah segala bentuk ketidakadilan, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan, menuju masyarakat yang harmoni antara laki-laki dan perempuan dalam naungan prinsip justice (keadilan) dan equality (persamaan) dalam struktur system dan struktur masyarakat, para tokoh agama menyatakan bahwa wajib membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru. Pandangan kelompok yang pertama ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan keluarga jika suaminya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun di antara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang mapan tetapi isteri tetap ikut juga dalam mencari nafkah dengan berbagai alasan.
- 3) Dampak negatif wanita karir erat kaitannya dengan isu feminisme yang berkembang di Barat. Isu itu merupakan salah satu anak yang lahir dari rahim post modernisme. Secara etimologis kata 'feminisme' berasal dari kata latin, yaitu 'femina' dalam bahasa inggris diterjemahkan 'femine' yang artinya adalah memiliki sifat-sifat perempuan. Kata tersebut mendapat kata 'isme', sehingga menjadi sebuah paham, yaitu sebuah paham yang mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil diberbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik, politik, sosial, ekonomi maupaun pendidikan,

Daftar Pustaka

'Ali Jum'ah Muhammad, Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah

- Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, Jilid. IV, 1996
- Abdul Aziz Dahlan, et. al, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abdul Aziz Muhammad Azzam ed, *Fiqh Munakahat* Jakarta : Amzah, 2009
- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008
- Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*, cet. 1 Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2009, cet pertama
- Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet pertama
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013
- Ahmad Juanda, *Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru*, tanggal 16 Mei 2018.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Jakarta: Pustaka Islami, 2002 , h.23.
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h.471.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997
- Al Fatawa, *Kitab ad Da'wah*, 2/217. Dikutip dari *Fatawa al Mar'ah al Muslimah*
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* Yogyakarta: UGM-Press, 1987
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Surabaya: PT. Pustaka Islam, 1986
- John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Anlyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawianan*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974

- Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj, S. Harlina Jakarta: Gramedia, 1995
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 24, 2007
- Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Femenisme* New York: Fatcs of File Publication, 1986
- M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009
- M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009, hlm. 51..
- M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 237
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al quran* Jakarta: Volume, III Lentera Hati, 2003, h.237.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias* Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran, 1998, h.73.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran , h.73.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. 12 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 99-100.